



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 30 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN *USER MYINTRESS* TINGKAT WILAYAH PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi *MyIntress*, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna (*User*) *MyIntress* Tipe Kantor Wilayah Kementerian/Lembaga (WILKL) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

b. bahwa nama-nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai *User MyIntress* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan *User MyIntress* tingkat Wilayah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2100);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN *USER MYINTRESS* TINGKAT WILAYAH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan *User MyIntress* Tingkat Wilayah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagai *User MyIntress* Tingkat Wilayah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026, senantiasa berpedoman kepada ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA-KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 Nomor DIPA-076.01.2.654500/2026 Revisi II tanggal 5 Februari 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 18 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

MUHAMAD SAMSUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
dan Hukum,



FANDI AKHMAD

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 30 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN *USER MYINTRESS* TINGKAT  
WILAYAH PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN  
2026

PENGUNA *USER MYINTRESS* TINGKAT WILAYAH PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2026

| NO | NAMA/NIP/GOLONGAN                                                        | JABATAN                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. | Giska Yolanda, A.Md.<br>NIP. 19931212 2019032017<br>Pengatur Tk.I (II/d) | Operator GL dan Pelaporan<br>Tingkat Wilayah    |
| 2. | Sabarudin<br>NIP. 19851128 2008111001<br>Juru (I/c)                      | Operator Aset dan Persediaan<br>Tingkat Wilayah |

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 18 Februari 2026

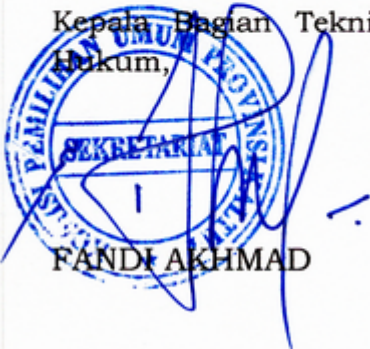
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan  
Hukum,

ttd.

MUHAMAD SAMSUL KADIR

  
FANDI AKHMAD